



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riaminta Sitorus, Tempat / tanggal lahir Laeambat, 18 Oktober 1982, Jenis kelamin pertempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, berkedudukan di Dsn Banjarsari RT 001 RW 001, Kedunglengkong, Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Febuari tahun2022 (Surat Kuasa terlampir) memberikan Kuasa kepada:

1. BINTANG APOLLO MARPAUNG, SH.
2. PURYADI, SH.

Keduanya adalah Advokat, Pengacara anggota Peradi, yang berkantor tetap di Dusun Jowinong gg2 Rt.01 Rw.08, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

Lawan:

Edis Pantur Sihombing, bertempat tinggal di Dsn Banjarsari RT 001 RW 001, Kedunglengkong, Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran agama Kristen pada tanggal 20 Oktober tahun 2010, bertempat di Gereja Methodist Indonesia (GMI) JL. Pahlawan Panji Sibura-bura Sidikkalang Kabupaten Dairi Sumatra Utara, tercatat dan dicatatkan di Kantor Cataan Sipil KabupatenDairi Sumatra Utara, sesuai dengan Kutipan ke II (dua) Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2211201000102 tanggal 22 November tahun 2010 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Mei tahun 2021;

2. Bahwa pada awal masa Perkawinan, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Mertua, di Jalan Sibura-bura Sidikkalang, Kabupaten Dairi Sumatra Utara, selama sebulan, dan Pindah lagi kerumah orang tua Pengugat di Desa Lumbanhuala Kecamatan Porsea Kabupaten Toba samosir Sumatra Utara pada bulan November tahun 2010, awal bulan Desember tahun 2010 pindah dan beralamat di Desa. Kedunglengkong, Kecamatan. Delanggu, kabupaten. Mojokerto, kemudian pada bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 bertempat tinggal di Desa gayam Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, dan pada bulan September tahun 2016 pindah dan bertempat tinggal di gang Family Dusun Lebaksono Desa Adisono Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, hingga saat gugatan ini didaftarkan;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak dengan identitas sebagai berikut:
 - a. **GLEN MORIS SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juni tahun 2011, tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-15082011-0084;
 - b. **GIDEON MULEER SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal ; 24 Agustus tahun 2015 dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-02092015-0100.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan penuh kebahagiaan meskipun Tergugat tidak pernah member nafkah lahir kepada Penggugat dan Anak karena menurut Tergugat pekerjaan yang dijalani oleh Tergugat hanya dapat mencukupi kebutuhan kerja Tergugat sendiri. Sedangkan untuk Kebutuhan Sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta Anak sangat bergantung penuh kepada Pengggugat, meskipun dengan kondisi tersebut Penggugat masih dapat memaklumi kondisi Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak bulan Agustus tahun 2017 dimana Tergugat mulai menunjukkan sifat tempramen, Tergugat mulai sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, membentak dan bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan berlangsung secara terus menerus, yang kemudian menyebabkan batin dan perasaan Penggugat sebagai seorang istri sangat tertekan dan tidak lagi merasa nyaman;
6. Bahwa atas segala masalah yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat, dan bahkan dari pihak Gereja dimana Penggugat dan Tergugat beribadah sebagai Pembinaan Rohani, telah berupaya untuk membantu mendamaikan permasalahan yang terjadi antara

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak bisa merubah seluruh perilaku buruknya dan upaya untuk memperbaiki keluarga Pengugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap dengan sikapnya yang tempramen;

7. Bahwa puncak dari **Perselisihan dan Pertengkaran** antara Penggugat dan Tergugat adalah **pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat di Jl. Gang Family Dusun Iebaksono Desa Adisono Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto**, hingga saat Gugatan ini didaftarkan;
8. Bahwa oleh karena berbagai tindakan buruk dari Tergugat kepada Penggugat serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki kondisi Perkawinannya dengan Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, dan Tergugat setahu Penggugat tinggal bersama keluarga Tergugat di Dusun Banjarsari Desa Kedunglengkong Kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin maka patutlah Penggugat mendaftarkan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Mojokerto;
9. Bahwa dikarenakan usia anak saat ini masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah sepatutnya hak asuh anak atas nama;
 - a. **GLEN MORIS SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juni tahun 2011, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No; 3516-LU-15082011-0084
 - b. **GIDEON MULEER SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal ; 24 Agustus tahun 2015 dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-02092015-0100 diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat wajib memberikan Nafkah anak sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya hingga dewasa;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian dengan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat atas dasar percekcoakan yang terjadi secara terus menerus, dimana tidak mungkin lagi hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 35, dan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa berkaitan dengan segala akibat hukum yang timbul karena Perceraian antara Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka diperlukan dasar bertindak bagi Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menerbitkan Akta Perceraian, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto wajib memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan putusan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai dasar penerbitan Akta Perceraian;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto/q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan nomor 1211CPK2211201000102, tertanggal 20 Oktober 2010 putus Karena Perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama ;
 - a. **GLEN MORIS SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juni tahun 2011, tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-15082011-0084;
 - b. **GIDEON MULEER SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal ; 24 Agustus tahun 2015 dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-02092015-0100, diberikan kepada Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk member nafkah bulanan kepada atas nama anak;
 - a. **GLEN MORIS SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juni tahun 2011, tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-15082011-0084
 - b. **GIDEON MULEER SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal ; 24 Agustus tahun 2015 dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-02092015-0100. sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan hingga mandiri /dewasa sejak tuntutan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sebagai dasar penerbitan Akta Perceraian
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal , tanggal 16 Februari 2022, tgl 2 Maret 2022, dan tanggal 9 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa/ wakilnya yang sah untuk datang dan menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melepasnya hak-haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat di dalam surat gugatannya, dengan sendirinya Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan datang menghadap ke muka persidangan, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Nomor 1211CPK2211201000102 atas nama Edis Pantur Sihombing dan Riaminta Sitorus, tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-02092015-0100 atas nama GIDEON MULEER SIHOMBING tertanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-15082011-0084 atas nama GLEN MORIS SIHOMBING tertanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3516091401110002 tertanggal 18 Mei 2021 atas nama kepala keluarga Edis Pantur Sihombing, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3516095810820002, atas nama RIAMINTA SITORUS, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke muka persidangan yang masing-masing bernama MUNIFAH dan LEONARDO SITORUS dimana keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUNIFAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sekitar 5 tahun;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga saksi, mereka sudah menikah dan sudah mempunyai 2 anak yang bernama Glen dan Gideon;
 - Bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, Glen berumur 10 tahun dan Gideon berumur 7 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tegugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tegugat sering bertengkar sekitar 5 tahunan semenjak Penggugat dan Tegugat menjadi tetangga saksi;
 - Bahwa saksi pernah tanya kepada Penggugat, dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat, rumah saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat semenjak 2 tahun yang lalu sudah meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja menjual baju di pasar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LEONARD SITORUS**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 di Sidikkalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa ketika awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidikkalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Mojokerto karena mengikuti keluarga Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai tahun 2010 Penggugat merasa tertekan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Penggugat sering di tampar dan di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada awal menikah, pada saat tinggal di Sumatra Utara Tergugat bekerja sebagai petani atau berkebun, setelah Tergugat pindah ke Mojokerto tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mempunyai bisnis online baju/ pakaian;
- Bahwa semenjak tahun 2018 saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian adalah Tergugat tidak mau tanggung jawab pada keluarga dan barang-barang yang ada di rumah sering dijual, selain itu Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental semenjak awal menikah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat semenjak 2 tahun yang lalu sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, dan puncak pertengkarnya ketika Tergugat menjual mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua, tetapi tidak berhasil karena sifat Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak hanya Penggugat saja;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mau bersama kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat menjual mobil, Tergugat tidak ada ijin kepada Penggugat dan uang hasil penjualan mobil langsung dibawa Tergugat;
- Bahwa berapa biaya dalam sebulan untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P.5) Tergugat berdomisi di Dsn Banjarsari RT 001 RW 001, Kedunglengkong, Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara aquo, oleh karena itu pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ini adalah “beralasan” sebagaimana syarat untuk menjatuhkan putusan secara verstek (Pasal 125 HIR) ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran akibat Terdakwa tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa mencermati dalil pokok dari gugatan Penggugat terlihat bahwa alasan dari gugatan perceraian adalah ketidakcocokan, perselisihan serta pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2010 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen bertempat di Gereja Methodist Indonesia (GMI) di JL, Pahlawan Panji Sibura-bura Sidikkalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara sebagaimana Kutipan ke II (dua) Akta Perkawinan Nomor: 1211CPK2211201000102 tertanggal 22 November 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Mei 2021 (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (tiga) orang anak yaitu GLEN MORIS SIHOMBING, laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 12 Juni 2011 (Vide bukti P.3) dan GIDEON MULEER SIHOMBING, laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUNIFAH dan saksi LEONARD SITORUS bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya semenjak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila situasi dan keadaan yang terjadi diantara pihak Penggugat dan Tergugat dibiarkan tanpa menentukan langkah hukum terhadap status masing-masing pihak maka dapat saja menimbulkan berbagai hal yang negatif baik dipandang dari segi pidana maupun pandangan masyarakat ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung perekat cinta kasih, dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindarkan sejauh-jauhnya dari perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis memperhatikan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spritual maupun materiil, dan hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri maupun bagi anak mereka nantinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tentang hak asuh anak **GLEN MORIS SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juni 2011, tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-15082011-0084 dan **GIDEON MULEER SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal ; 24 Agustus 2015 dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-02092015-0100, oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua anak tersebut masih tergolong anak-anak (Vide bukti P.2 dan P.3), demi masa depan yang lebih baik, maka kedua anak tersebut lebih tepat diasuh oleh seorang ibu (Penggugat), oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) tentang nafkah anak setelah perceraian. Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam suatu rumah tangga terjadi perceraian namun nafkah atau biaya bagi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak mereka yang belum dewasa tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua. Artinya, meski hak asuh ada pada isteri (Penggugat) namun ayahnya (Tergugat) tetap wajib untuk menafkahi kedua anak tersebut, untuk itu terhadap petitum angka 4 (empat) ini juga harus dikabulkan, namun tentang nilai nominal yang dimintakan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karena Penggugat dalam uraian gugatannya tidak menjelaskan apa pekerjaan dan penghasilan Tergugat per bulannya, maka oleh karena itu terhadap hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir maka hal itu berarti pihak Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian pihak Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Mei 2005 berdasarkan Akte Perkawinan No. 01/Perkw/2005 (Vide bukti P.1) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang telah dibuktikan dengan bukti Penggugat yang diberi tanda P-1, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, maka mengenai salinan putusan perceraian tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto kemudian menerbitkan Kutipan Akte Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2010, bertempat di Gereja Methodist Indonesia (GMI) JL. Pahlawan Panji Sibura-bura Sidikkalang Kabupaten Dairi Sumatra Utara, tercatat dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dairi Sumatra Utara, sesuai dengan Kutipan ke II (dua) Akta Perkawinan Nomor 1211CPK2211201000102 tanggal 22 November tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Mei tahun 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama ;
 - a. **GLEN MORIS SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juni tahun 2011, tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-15082011-0084;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **GIDEON MULEER SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal ; 24 Agustus tahun 2015 dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-02092015-0100, diberikan kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah bulanan kepada atas nama anak;
 - a. **GLEN MORIS SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juni tahun 2011, tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-15082011-0084
 - b. **GIDEON MULEER SIHOMBING**, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal ; 24 Agustus tahun 2015 dalam Kutipan Akta kelahiran No; 3516-LU-02092015-0100;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sebagai dasar penerbitan Akta Perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, Hj. Ardiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi, S.H. dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mjk tanggal 7 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putri Nurhasanah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syufrinaldi, S.H.

Hj. Ardiani, S.H.

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H¹

Panitera Pengganti

Putri Nurhasanah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,-;
2. Pemberkasan ATK	:	Rp.50.000,-;
3. Panggilan	:	Rp.395.000,-;
4. Biaya Sumpah	:	Rp.20.000,-;
5. Materai	:	Rp.10.000,-;
6. Redaksi.....	:	Rp.10.000,-;

Jumlah : Rp.515.000,-;

(Lima ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)